



PUTUSAN

Nomor 98 /Pid.Sus/2016/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAMDIN;  
Tempat lahir : Dompu ;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 01 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ruhu Ruma, RT/RW : 004/005, Desa Rasabou,  
Kecamatan Hu`u, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Dompu Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Dpu tanggal 25 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Dpu tanggal 25 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **HAMDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*kekerasan dalam rumah tangga*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HAMDIN** selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sepasang (kiri dan kanan) sandal jepit, dengan merk Levi's berwarna coklat tua yang berbahan kulit;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;---

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PRIMAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HAMDIN pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 15.10 Wita atau pada suatu waktu di bulan Mei 2016 atau setidaknya di tahun 2016 bertempat di halaman rumah saksi korban SRI WAHYUNINGSIH Dusun Ruhu Ruma, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yakni saksi korban SRI WAHYUNINGSIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU no. 23 tahun 2004, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada saat saudari DEVI (istri siri terdakwa) datang kerumah saksi korban, karena melihat kedatangan saudari DEVI tersebut kemudian saksi korban marah sehingga terjadi cekcok mulut dan antara keduanya juga terjadi saling tarik-menarik, atas keributan tersebut kemudian saksi korban mengusir saudari DEVI.
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang marah karena keributan tersebut kemudian memarahi saksi korban dan dengan tangan terkepal secara bergiliran memukul berulang kali bagian lengan kanan, bahu kanan dan kepala bagian kanan saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengambil sandal yang sedang dikenakannya dan langsung memukul dengan keras bagian lengan dan kepala saksi korban dan terdakwa juga menendang paha dan kaki kanan saksi korban.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SRI WAHYUNINGSIH terhalang aktivitasnya selama 3 (tiga) hari dan mengalami luka memar dan merasakan sakit di kepala, lengan, bahu dan kaki sesuai dengan Visum Et Revertum 812/558/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juraidin Nur selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rasabou yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Hasil pemeriksaan :

Tampak luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan, lebih kurang 14 cm. (empat belas centimeter) dari puncak bahu kanan, lebih kurang 16 cm. (enam belas centimeter) dari siku kanan dengan ukuran lebih kurang 20 cm. x 8 cm.;
  - Kesimpulan : luka tersebut disebabkan benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 ;-----

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **HAMDIN** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 15.10 Wita atau pada suatu waktu di bulan Mei 2016 atau setidaknya di tahun 2016 bertempat di halaman rumah saksi korban SRI WAHYUNINGSIH Dusun Ruhu Ruma, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap istrinya yakni saksi korban SRI WAHYUNINGSIH yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saudari DEVI (istri siri terdakwa) datang kerumah saksi korban, karena melihat kedatangan saudari DEVI tersebut kemudian saksi korban marah sehingga terjadi cecok mulut dan antara keduanya juga terjadi saling tarik-menarik, atas keributan tersebut kemudian saksi korban mengusir saudari DEVI.
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang marah karena keributan tersebut kemudian memarahi saksi korban dan dengan tangan terkepal secara bergiliran memukul berulang kali bagian lengan kanan, bahu kanan dan kepala bagian kanan saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengambil sandal yang sedang dikenakannya dan langsung memukul dengan keras bagian lengan dan kepala saksi korban dan terdakwa juga menendang paha dan kaki kanan saksi korban.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SRI WAHYUNINGSIH terhalang aktivitasnya selama 3 (tiga) hari dan mengalami luka memar dan merasakan sakit di kepala, lengan, bahu dan kaki sesuai dengan Visum Et Revertum 812/558/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juraidin Nur selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rasabou yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Hasil pemeriksaan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampak luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan, lebih kurang 14 cm. (empat belas centimeter) dari puncak bahu kanan, lebih kurang 16 cm. (enam belas centimeter) dari siku kanan dengan ukuran lebih kurang 20 cm. x 8 cm.;

- Kesimpulan : luka tersebut disebabkan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44**

**Ayat (4) UU No. 23 tahun 2004;**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 SRI WAHYUNINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saksi korban yaitu terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 wita di halaman depan rumah saksi di Dusun Ruhu Ruma, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu; Bahwa kejadian itu berawal saat saudari DEVI (istri siri terdakwa) datang ke rumah saksi sehingga terjadi keributan antara saksi dengan saudari DEVI;
- Bahwa pada saat melihat keributan tersebut terdakwa marah dan memukul saksi;
- Bahwa saksi korban dipukul sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dengan tangan terbuka;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi dengan tangan terbuka memukul kepala saksi dan mengenai bagian telinga saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sandal yang sedang dikenakannya dan langsung memukul kepala saksi korban;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menendang kaki kanan bagian betis saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa kesakitan pada bagian wajah dan lengan;
- Bahwa pada kejadian saat itu ada tetangga yang melerai keributan tersebut;
- Bahwa saksi merasakan sakit setelah pemukulan tersebut dan saksi memerlukan waktu untuk menyembuhkan luka memar yang saksi derita
- Bahwa semenjak menikah lagi saksi sering bertengkar dengan terdakwa;



- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 M. NOR ABAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saksi korban yaitu terdakwa HAMDIN terhadap saksi korban SRI W AHYUNINGSIH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei sekitar pukul 15.00 wita di rumah saksi korban SRI WAHYUNINGSIH Dusun Ruhu Ruma, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tau kejadian itu awalnya mendengar terjadinya keributan antara terdakwa dengan saksi korban SRI WAHYUNINGSIH, lalu saksi melihat terdakwa menarik tangan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi mendatangi terdakwa dan saksi korban untuk dinasehati agar tidak bertengkar;
- Bahwa setelah selesai menasehati saksi korban dan terdakwa kemudian saksi kembali lagi kerumah saksi;
- Bahwa saat itu ada tetangga yang melerai keributan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan terdakwa juga menyesali perbuatannya;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saksi korban yaitu terdakwa HAMDIN terhadap saksi korban SRI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 wita di halaman depan rumah saksi korban SRI WAHYUNINGSIH dan Terdakwa di Dusun Ruhu Ruma, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tahu kejadian itu awalnya saksi mendengar terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban SRI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa kemudian saat itu saksi mendatangi terdakwa dan saksi korban untuk meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa memegang sandal dan sandal tersebut sedang diangkat terdakwa dihadapan wajah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban tetapi tidak jelas melihatnya apakah pukulan tersebut mengenai saksi korban atau tidak;
- Bahwa saat itu selain saksi ada juga tetangga yang meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan terdakwa juga menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 SALMAH YAKUB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saksi korban yaitu terdakwa HAMDIN terhadap saksi korban SRI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei sekitar pukul 15.00 wita di rumah saksi korban SRI WAHYUNINGSIH di Dusun Ruhu Ruma, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi mendengar terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban SRI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi terdakwa dan saksi korban untuk meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi melihat saksi korban sedang menangis;
- Bahwa saksi meleraikan kejadian tersebut dengan menenangkan saksi korban yang sedang menangis;
- Bahwa saksi juga menasehati terdakwa dan saksi korban agar tidak ribut lagi;
- Bahwa saat itu selain saksi ada juga tetangga yang meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan terdakwa juga menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa,.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SRI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei sekitar pukul 15.00 wita di halaman depan rumah terdakwa dan saksi korban SRI WAHYUNINGSIH Dusun Ruhu Ruma, Desa Rasabou Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kejadian itu berawal saat saudari DEVI (istri siri terdakwa) datang ke rumah saksi korban sehingga terjadi keributan antara saksi korban SRI WAHYUNINGSIH dengan saudari DEVI;
- Bahwa saat melihat keributan tersebut terdakwa marah dan memukul saksi korban;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dengan tangan terbuka;
- Bahwa setelah itu terdakwa dengan tangan terbuka memukul kepala saksi korban;
- Bahwa lalu terdakwa mengambil sandal yang sedang dikenakannya dan langsung memukul kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa juga sempat menendang kaki kanan bagian betis saksi korban;
- Bahwa saksi korban menangis setelah dipukul terdakwa;
- Bahwa saat itu ada tetangga yang melerai keributan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- Sepasang (kiri dan kanan) sandal jepit, dengan merk Levi's berwarna coklat tua yang berbahan kulit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 812/558/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juraidin Nur selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rasabou, Kec. Hu'u, Kab. Dompu, atas nama SRI WAHYUNINGSIH ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 15.10 wita, bertempat di halaman depan rumah terdakwa dan saksi korban SRI WAHYUNINGSIH di Dusun Ruhu Ruma, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, telah terjadi peristiwa terdakwa memukul saksi korban SRI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa Terdakwa dan korban SRI WAHYUNINGSIH telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2001, di Kecamatan Hu'u dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat sdr. DEVI (istri siri terdakwa) datang ke rumah saksi korban sehingga terjadi keributan antara saksi korban SRI WAHYUNINGSIH dengan sdr. DEVI;
- Bahwa pada saat melihat keributan tersebut terdakwa marah lalu memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian lengan tangan kanan dengan tangan terbuka dan memukul kepala saksi korban pada bagian telinga sebanyak 2 (dua) kali, lalu mengambil sandal yang dikenakan terdakwa lalu memukul kepala saksi korban;
- Bahwa kemudian datang saksi M. NOR ABAKAR dan melihat terdakwa sedang menarik tangan saksi korban;
- Bahwa melihat kejadian itu lalu datang juga saksi SALMAH YAKUB untuk meleraikan dan melihat saksi korban sedang menangis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar pada bagian lengan, dan saksi korban juga mengalami sakit pada bagian kepala telah menimbulkan rasa sakit, kesengsaraan dan penderitaan pada diri Korban SRI WAHYUNINGSIH sebagaimana hasil Visum Et Revertum 812/558/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juraidin Nur selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rasabou yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil pemeriksaan :  
Tampak luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan, lebih kurang 14 cm (empat belas centimeter) dari puncak bahu kanan, lebih kurang 16cm (enam belas centimeter) dari siku kanan dengan ukuran lebih kurang 20cm x 8cm.;
- Kesimpulan : luka tersebut disebabkan benda tumpul;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta korban dan terdakwa telah berdamai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Setiap orang ; -----
- 2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”** ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan HAMDIN yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama HAMDIN, dan bukan orang



lain selain Terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona);-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa HAMDIN, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa HAMDIN adalah Subjek Hukum dalam perkara ini yang mana Terdakwa HAMDIN dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik)” : -----**

Menimbang, bahwa unsur ”Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, yang secara khusus diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam lingkup rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah benar Terdakwa HAMDIN telah melakukan kekerasan fisik yang dalam hal ini terjadi didalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar antara Terdakwa HAMDIN dengan Saksi Korban SRI WAHYUNINGSIH memiliki hubungan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana termuat didalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :-----

- 1 Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :-----
  - a suami, istri, dan anak ;-----



b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau:-----

c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;-----

2 Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa apakah Saksi Korban SRI WAHYUNINGSIH dengan Terdakwa memiliki hubungan atau berada dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan :-----

- Bahwa Terdakwa dan korban SRI WAHYUNINGSIH telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2001, di Kecamatan Hu'u dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi Korban SRI WAHYUNINGSIH, yang oleh karenanya hubungan tersebut merupakan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang Mengakibatkan rasa sakit terhadap istrinya yaitu Saksi Korban SRI WAHYUNINGSIH dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 15.10 wita, bertempat di dalam rumah terdakwa dan saksi korban SRI WAHYUNINGSIH di Dusun Ruhu Ruma, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, berawal pada saat sdri. DEVI (istri siri terdakwa) datang ke rumah saksi korban sehingga terjadi keributan antara saksi korban SRI WAHYUNINGISH dengan sdri. DEVI dan saat melihat keributan tersebut terdakwa marah lalu memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian lengan tangan kanan dengan tangan terbuka dan memukul kepala saksi korban pada bagan telinga sebanyak 2 (dua) kali, lalu mengambil sandal yang dikenakan terdakwa lalu memukul kepala saksi korban, kemudian datang saksi M. NOR ABAKAR dan melihat terdakwa sedang menarik tangan saksi korban. Karena melihat kejadian itu lalu datang juga saksi SALMAH YAKUB untuk melerai dan melihat saksi korban sedang menangis;-----

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa memukul korban sehingga mengalami luka memar pada bagian lengan, dan saksi korban juga mengalami sakit pada bagian kepala telah menimbulkan rasa sakit, kesengsaraan dan penderitaan pada diri Korban SRI WAHYUNINGSIH, hal ini juga di perkuat dengan hasil Hasil Visum et Repertum Nomor : 812/558/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juraidin Nur selaku dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Rasabou dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya ; Tampak luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan, lebih kurang 14 cm. (empat belas centimeter) dari puncak bahu kanan, lebih kurang 16 cm. (enam belas centimeter) dari siku kanan dengan ukuran lebih kurang 20 cm. x 8 cm., dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepasang (kiri dan kanan) sandal jepit, dengan merk Levi's berwarna coklat tua yan berbahan kulit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa HAMDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Rasa Sakit**”;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
  - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
    - sepasang (kiri dan kanan) sandal jepit, dengan merk Levi’s berwarna coklat tua yan berbahan kulit;
- Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Dompu pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, oleh kami M. Nur Salam, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahriman Jayadi, S.H.,M,H, dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emalia Pramita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Dompu, dihadiri oleh Mila Melinda, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Dompu dan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**Sahriman Jayadi, S.H., M.H.**

TTD

**M. Nur Salam, S.H.**

TTD

**Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Emalia Pramita, S.H.**